



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TORAJA
Jl. Poros Makale-Makassar Km. 12; Mengkendek Tana Toraja
Email : info@iakn-toraja.ac.id, website: https://iakn-toraja.ac.id/

Nomor SOP : 007/PPID/1/2025
Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2025
Tanggal Revisi :
Tanggal Pengesahan : 2 Januari 2025
Disahkan Oleh : Kepala Biro AUAK
Estuningsih, SH., MM.
NIP: 196603261992032001

SOP KEBERATAN ATAS INFORMASI

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama
5. KMA Nomor 461 Tahun 2020 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama

Kualifikasi pelaksana

1. Memahami SOP Permohonan Informasi Publik
2. Memahami SOP Penanganan Sengketa Informasi
3. Memahami jenis informasi terbuka dan dikecualikan
4. Memahami pengujian konsekuensi

Keterkaitan

1. SOP Penanganan Sengketa Informasi
2. SOP Permohonan Informasi Publik
3. SOP Pengujian Konsekuensi

Peralatan/perlengkapan

1. Formulir isian
2. Disposisi surat
3. Komputer
4. Jaringan Internet
5. ATK

Peringatan

1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak
2. Bila ada ketidakpuasan Pemohon maka Pemohonan dapat membawa keberatan informasi menjadi sengketa informasi di Komisi Informasi

Pencatatan dan pendataan

1. Dicatat pada buku rekam informasi
2. Arsip

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi		Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyampaikan pengajuan keberatan kepada Sekretaris Jenderal selaku atasan PPID atas tidak terlayannya permohonan informasi oleh PPID dengan mengisi formulir identitas diri (KTP/SIM/Paspor/ (tanda pengenalan lainnya yang berlaku)	Mulai					Formulir pengajuan keberatan, fotokopi identitas diri. Apabila diwakilkan maka wajib membawa Surat Kuasa	10 menit	Formulir pengajuan keberatan, fotokopi identitas diri	Pemohon berhak mengajukan keberatan kepada Sekretaris Jenderal selaku Atasan PPID karena tidak terlayannya sebagian atau sepenuhnya permohonan informasi oleh PPID
2.	Petugas pelayanan memeriksa dan mencatat formulir pengajuan keberatan ke dalam buku register						Formulir pengajuan keberatan yang telah diisi, fotokopi identitas diri	10 menit	Registrasi pengajuan keberatan	
3.	Petugas menyampaikan formulir pengajuan keberatan kepada Sekretaris Jenderal selaku atasan PPID Kementerian Agama						Formulir pengajuan keberatan yang telah diisi, fotokopi identitas diri	15 menit	Formulir pengajuan keberatan, fotokopi identitas diri	

